

Konsep Pendidikan Akhlak Perempuan Menurut Quraish Shihab

Shara Savitri*, Abdul Ghofur

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: shasavit@gmail.com* , abdul.ghofur@uinjkt.ac.id

Kata Kunci:

Pendidikan Akhlak; Perempuan;
Pernikahan; Istri; M. Quraish
Shihab; Islam

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya krisis akhlak perempuan dalam kehidupan pernikahan di era modern yang berdampak pada ketidakstabilan keluarga Muslim, seperti meningkatnya angka perceraian, konflik rumah tangga, serta melemahnya peran perempuan sebagai istri dan ibu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pendidikan akhlak perempuan dalam pernikahan menurut M. Quraish Shihab serta menganalisis relevansinya terhadap kehidupan perempuan modern. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) dan analisis isi (content analysis) terhadap karya-karya M. Quraish Shihab yang relevan dengan tema perempuan dan pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan akhlak perempuan sebagai istri mencakup dimensi ketaatan yang proporsional kepada suami, pemenuhan kebutuhan emosional dan psikologis suami melalui sikap, tutur kata, penampilan, serta perhatian terhadap kebutuhan rumah tangga. Konsep ini menekankan keseimbangan antara peran domestik dan peran sosial perempuan dalam perspektif Islam. Kesimpulannya, pemikiran M. Quraish Shihab memberikan kerangka pendidikan akhlak perempuan yang komprehensif, kontekstual, dan relevan dalam menjawab tantangan modernisasi, sekaligus memperkuat ketahanan institusi keluarga Muslim melalui internalisasi nilai-nilai akhlak Islami.

Keywords:

Moral Education, Women,
Marriage, Wives, M. Quraish
Shihab, Islam

Abstract

This study is motivated by the increasing moral crisis among women in marital life in the modern era, which has contributed to family instability in Muslim societies, including rising divorce rates, household conflicts, and the weakening of women's roles as wives and mothers. The aim of this research is to examine the concept of women's moral education in marriage according to M. Quraish Shihab and to analyze its relevance to contemporary women's lives. The research employs a qualitative method using a library research approach and content analysis of selected works by M. Quraish Shihab related to women and marriage. The findings reveal that women's moral education as wives encompasses proportional obedience to the husband, fulfillment of the husband's emotional and psychological needs through behavior, speech, appearance, and attention to household responsibilities. This concept emphasizes a balanced integration between women's domestic roles and their social participation within an Islamic framework. The study concludes that M. Quraish Shihab's thought provides a comprehensive, contextual, and relevant framework for women's moral education in marriage. It contributes to strengthening the resilience of Muslim family institutions by fostering the internalization of Islamic ethical values in marital relationships.

PENDAHULUAN

Krisis akhlak merupakan isu global yang telah lama menjadi perhatian serius dalam dunia pendidikan Islam. Pendidikan sejatinya mengantarkan manusia pada derajat yang tinggi, yakni menjadi insan berilmu yang taqwa kepada Allah Swt (Ansori, 2010). Melalui pendidikan, lahirlah perilaku mulia yang disebut akhlakul karimah, yang menjadi syarat mutlak tercapainya kebahagiaan, kedamaian, dan kenyamanan hidup umat manusia (Hidayat, 2009). Namun realitas yang terjadi justru sebaliknya. Sebagian umat Islam, khususnya kaum perempuan, telah jauh meninggalkan akhlak mulia yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah (Zainal, 2018). Kondisi ini menjadi keprihatinan global yang tidak hanya dirasakan di negara-negara berkembang, tetapi juga di seluruh belahan dunia Islam.

Terdapat sejumlah faktor yang mendorong timbulnya kemerosotan akhlak perempuan di era modern. Pertama, derasnya arus modernisasi telah menawarkan model "rumah tangga modern" kepada kaum perempuan, yang menuntut mereka aktif meniti karir di luar rumah sehingga mengabaikan peran dan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu (Musthafa, 1995). Kedua, pengaruh media massa yang mempropagandakan gaya hidup bebas, pembatasan keturunan, anti poligami, sekaligus melegalkan perselingkuhan dan hubungan di luar nikah (Abu Maryam, 2003). Ketiga, lemahnya perhatian orang tua, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai akhlak Islami kepada perempuan sejak usia dini (Burhanuddin, 2002). Keempat, arus gerakan emansipasi yang ditafsirkan secara berlebihan, yang menjadikan kemandirian finansial sebagai alasan untuk mendominasi bahkan meninggalkan peran kodrati sebagai istri dalam kehidupan berumah tangga (Jaiz, 2007). Faktor-faktor tersebut secara bersamaan membentuk lingkungan sosial yang tidak kondusif bagi pembinaan akhlak perempuan dalam konteks pernikahan.

Dampak dari berbagai faktor di atas sangat nyata dan mengkhawatirkan. Meningkatnya angka perceraian khususnya cerai gugat (khulu') menjadi salah satu indikator paling nyata kemerosotan akhlak perempuan dalam pernikahan (Rais, 2014). Dalam kehidupan rumah tangga, istri yang tidak memahami kewajibannya kerap kali menjadi sumber konflik yang merusak stabilitas keluarga, mulai dari perselisihan, penelantaran anak, hingga terbengkalainya kebutuhan suami (Indra, 2004). Konsekuensi lebih lanjut adalah timbulnya keterasingan dan kesepian di antara sesama anggota keluarga, bahkan keengganan perempuan untuk memiliki anak demi tidak mengganggu karir (Musthafa, 1995). Kondisi ini menjadikan fungsi perempuan sebagai pilar utama pembentukan generasi Muslim yang berkualitas semakin terancam, padahal di atas pundak perempuanlah terpicul nasib dan masa depan bangsa (Athibi, 1998).

Secara lebih spesifik, kajian ini memusatkan perhatian pada dua variabel utama, yaitu pendidikan akhlak (variabel X) dan perempuan dalam pernikahan (variabel Y). Akhlak merupakan mutiara kehidupan yang membedakan manusia dari makhluk lainnya; tanpa akhlak, manusia akan turun derajatnya bahkan lebih berbahaya dari binatang buas (Hidayat, 2009). Pendidikan akhlak dalam konteks pernikahan mengandung arti pembentukan karakter, sikap, dan perilaku perempuan sebagai istri agar mampu menjalankan tanggung jawabnya secara optimal sesuai tuntunan syariat Islam. Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan sosial, melainkan sebuah perjanjian suci (mitsaqan ghalidzan) yang menuntut kedua pihak, terutama istri, untuk menjalankan hak dan kewajibannya dengan penuh kesadaran (Syarifuddin, 2007).

Quraish Shihab menegaskan bahwa perempuan memegang peran sentral dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, sebab wanita adalah separuh dari masyarakat dan anggota penting yang sangat berpengaruh dalam kehidupan (Shihab, 2005). Oleh karena itu, pendidikan akhlak perempuan dalam pernikahan menjadi kebutuhan mendasar yang tidak dapat ditawar, mengingat keharmonisan rumah tangga sangat ditentukan oleh kualitas akhlak sang istri.

Penelitian mengenai akhlak perempuan dan pernikahan dalam perspektif Islam sesungguhnya telah banyak dilakukan, namun umumnya mengkaji persoalan gender, hak perempuan, atau fiqh pernikahan secara umum. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik terhadap konsep pendidikan akhlak perempuan sebagai istri terhadap suami sebagaimana digagas oleh M. Quraish Shihab, dengan menggali secara mendalam karya-karyanya yang secara khusus membahas persoalan perempuan, yakni Pengantin Al-Qur'an: 8 Nasihat Perkawinan untuk Anak-Anakku (Shihab, 2016), Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru (Shihab, 2005), serta M. Quraish Shihab Menjawab: 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui (Shihab, 2010). Pendekatan ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung membahas pemikiran Quraish Shihab dalam ranah tafsir atau pendidikan Islam secara umum. Penelitian ini mengintegrasikan perspektif pendidikan akhlak dengan konteks kehidupan perempuan modern, sehingga relevansinya lebih operasional dan aplikatif bagi kehidupan rumah tangga Muslim masa kini.

Urgensi penelitian ini tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial yang semakin memprihatinkan. Kemerosotan akhlak di kalangan perempuan Indonesia menjadi salah satu penyebab utama rapuhnya institusi keluarga Muslim (Burhanuddin, 2002). Padahal pendidikan akhlak sejak dini mampu mengarahkan perempuan sesuai fitrahnya, menjaga mereka dari berbagai penyimpangan, dan mempersiapkan mereka menjadi istri serta ibu yang ideal dalam masyarakat Muslim (Santuh, 1991). Syariat Islam bahkan secara tegas menganjurkan pemberian perhatian lebih kepada anak perempuan, sebagaimana sabda Rasulullah saw: "Barangsiapa diuji dengan sesuatu melalui anak-anak perempuan, lalu ia memperlakukan mereka dengan baik, maka niscaya mereka akan menjadi perlinungnya dari api neraka" (HR. Bukhari dan Muslim). Tanpa upaya serius dalam pendidikan akhlak perempuan, generasi Muslim akan terus kehilangan fondasi moral yang menjadi pilar utama ketahanan keluarga dan masyarakat (Syarifudin, 2017). Pemikiran M. Quraish Shihab yang kaya, kontekstual, dan membumi sangat relevan dijadikan sebagai kerangka acuan dalam menjawab tantangan ini, mengingat beliau adalah ulama tafsir terkemuka Indonesia yang karya-karyanya banyak menyentuh persoalan perempuan secara mendalam dan berbasis Al-Qur'an (Nata, 2005).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengkaji dan mendeskripsikan konsep pendidikan akhlak perempuan sebagai istri terhadap suami menurut M. Quraish Shihab; dan kedua, menganalisis relevansi konsep pendidikan akhlak perempuan dalam pernikahan menurut M. Quraish Shihab dengan konteks kehidupan perempuan modern. Kedua tujuan ini dirumuskan untuk menjawab permasalahan mendasar mengenai bagaimana Islam, melalui pemikiran Quraish Shihab, memberikan panduan konkret bagi perempuan dalam menjalani kehidupan pernikahan yang bermartabat, harmonis, dan berakhlak mulia.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat ganda, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan pendidikan Islam, khususnya dalam pengembangan konsep pendidikan akhlak perempuan yang berbasis pemikiran ulama Muslim Indonesia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan

bagi para pendidik, orang tua, dan lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam merancang program pembinaan akhlak perempuan yang relevan dengan tantangan zaman, serta menjadi pedoman bagi perempuan Muslim dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang berlandaskan metode library research (penelitian kepustakaan). Penelitian dilaksanakan selama periode Agustus hingga November 2019, bertempat di Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan serta Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Fokus kajian penelitian ini mencakup tiga aspek utama, yaitu: (1) konsep pendidikan akhlak dalam Islam, (2) peran dan kedudukan perempuan dalam pernikahan menurut perspektif Islam, dan (3) relevansi pemikiran M. Quraish Shihab tentang akhlak perempuan sebagai istri dengan konteks kehidupan perempuan modern.

Populasi penelitian ini adalah seluruh karya tulis M. Quraish Shihab yang membahas persoalan perempuan dan pernikahan. Sampel penelitian ditetapkan secara purposif (purposive sampling) dengan menjadikan tiga karya utama M. Quraish Shihab sebagai sumber data primer, yakni Pengantin Al-Qur'an: 8 Nasihat Perkawinan untuk Anak-Anakku (2016), Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru (2005), dan M. Quraish Shihab Menjawab: 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui (2010). Sumber data sekunder meliputi buku-buku pendidikan Islam, fiqh munakahat, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang relevan dengan tema kajian. Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument) yang berperan dalam mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis data tekstual dari sumber-sumber yang telah ditetapkan.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yakni dengan membaca, menelaah, mencatat, dan mengklasifikasikan data dari sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan pendidikan akhlak perempuan dalam pernikahan. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik content analysis (analisis isi), yaitu dengan mengkaji secara sistematis isi pemikiran M. Quraish Shihab, mengidentifikasi konsep-konsep kunci yang berkaitan dengan akhlak perempuan sebagai istri, kemudian menginterpretasikannya secara kontekstual dalam kaitannya dengan tantangan kehidupan perempuan modern. Validitas data dijaga melalui proses triangulasi sumber, yakni dengan mencocokkan dan membandingkan temuan dari sumber data primer dengan sumber-sumber sekunder yang relevan, sehingga simpulan yang dihasilkan bersifat kredibel, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Studi dan Gambaran Umum Penelitian. Penelitian ini mengkaji pemikiran M. Quraish Shihab tentang pendidikan akhlak perempuan dalam pernikahan melalui pendekatan library research dengan analisis isi (content analysis). Data penelitian bersumber dari tiga karya primer M. Quraish Shihab, yaitu Pengantin Al-Qur'an: 8 Nasihat Perkawinan untuk Anak-Anakku (2016), Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru (2005), dan M. Quraish Shihab Menjawab: 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui (2010), yang didukung oleh 12 sumber sekunder

berupa buku dan jurnal ilmiah relevan. Dari ketiga sumber primer tersebut, peneliti mengidentifikasi 37 poin konseptual yang berkaitan langsung dengan akhlak perempuan sebagai istri, yang kemudian diklasifikasikan ke dalam lima dimensi utama pendidikan akhlak perempuan dalam pernikahan.

Sebagai landasan validitas data, penelitian ini terlebih dahulu menyajikan profil akademik M. Quraish Shihab. Beliau lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944, dari keluarga ulama yang memiliki reputasi tinggi di kalangan masyarakat. Ayahnya, Abdurrahman Shihab, adalah seorang ulama, pengusaha, dan pendidik progresif yang mendirikan dua perguruan tinggi di Ujungpandang, yakni Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan IAIN Alauddin (Shihab, 1994). Quraish Shihab menyelesaikan pendidikan S3-nya di Universitas Al-Azhar Kairo dengan spesialisasi tafsir Al-Qur'an, dan menjadi orang pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar doktor di bidang tersebut dengan predikat Summa Cum Laude (Nata, 2005). Beliau juga pernah menjabat sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dua periode (1992–1998) dan Menteri Agama Republik Indonesia pada Kabinet Pembangunan VII (Muid, 2017). Otoritas keilmuan beliau, khususnya dalam kajian perempuan dan pernikahan, menjadikan pemikirannya sangat layak dijadikan rujukan ilmiah dalam penelitian ini.

Temuan pertama dan paling mendasar dalam kajian ini adalah konsep ketaatan (*al-tha'ah*) sebagai inti akhlak perempuan dalam pernikahan. Menurut Quraish Shihab, ketaatan istri kepada suami bukan ketaatan yang bersifat mutlak dan membelenggu, melainkan ketaatan yang dilandasi cinta, kesadaran, dan keimanan (Shihab, 2016). Suami berkedudukan sebagai pemimpin (*qawwam*) dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 34, dan kepemimpinan ini hanya dapat berjalan dengan baik apabila istri menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab. Rasulullah saw pun menegaskan hal ini melalui sabdanya: "Seorang perempuan adalah pemimpin yang bertanggung jawab mengurus rumah suaminya" (HR. Bukhari Muslim). Quraish Shihab menekankan bahwa tanggung jawab istri mencakup mendengarkan suami, mematuhi perintahnya dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat, serta menjaga kehormatan rumah tangga ketika suami tidak berada di rumah (Shihab, 2010). Temuan ini sejalan dengan kajian Mukhtar (2015) yang menyatakan bahwa ketaatan istri merupakan pilar utama terbentuknya keluarga sakinah dalam perspektif hukum Islam.

Temuan kedua berkenaan dengan kewajiban istri dalam memenuhi kebutuhan penglihatan suami. Quraish Shihab menegaskan bahwa istri wajib senantiasa berpenampilan menarik, bersih, dan rapi di hadapan suaminya, karena hal tersebut merupakan bagian dari ibadah dan wujud penghormatan kepada suami (Shihab, 2016). Beliau mengutip pandangan ulama yang menyatakan bahwa seorang istri yang membiarkan dirinya tidak terawat di hadapan suami telah mengabaikan salah satu hak suami yang paling mendasar. Sebaliknya, ketika berada di luar rumah, istri wajib menjaga auratnya dan tidak mempertontonkan kecantikannya kepada selain suami (Shihab, 2005). Konsep ini memiliki implikasi pedagogis yang penting: pendidikan akhlak perempuan perlu menanamkan kesadaran bahwa merawat penampilan untuk suami adalah nilai moral dan spiritual, bukan sekadar urusan estetika.

Temuan ketiga adalah kewajiban istri dalam memenuhi kebutuhan pendengaran suami melalui tutur kata yang lemah lembut. Quraish Shihab menyatakan bahwa istri yang berakhlak mulia tidak akan pernah meninggikan suaranya di hadapan suami, tidak mencela, tidak mengumbar aib, dan tidak berkata-kata yang menyakitkan hati (Shihab, 2010). Beliau merujuk

pada hadis Nabi yang menyebutkan bahwa perempuan yang mengumbar aib suaminya, terutama menyangkut urusan ranjang, termasuk seburuk-buruk manusia di sisi Allah pada Hari Kiamat. Sebaliknya, istri yang bertutur lemah lembut mampu menjadi sumber ketenangan psikologis bagi suami, yang pada gilirannya memperkuat ikatan emosional dalam rumah tangga (Shihab, 2016). Temuan ini diperkuat oleh Muttaqin dan Sari (2019) yang menegaskan bahwa akhlak verbal istri merupakan salah satu variabel penentu keharmonisan rumah tangga dalam kajian hadis tematik.

Temuan keempat berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan penciuman dan perabaan sebagai wujud akhlak perempuan dalam ranah kinestetik. Quraish Shihab menekankan bahwa istri berkewajiban merawat kebersihan dan kesehatan dirinya, anak-anak, serta suami secara fisik dan emosional (Shihab, 2016). Perawatan ini mencakup menjaga kebersihan tubuh, rumah, dan lingkungan, yang mencerminkan internalisasi nilai Islam tentang kebersihan sebagai bagian dari iman (*al-nazhafatu minal iman*). Lebih dari itu, sentuhan kasih sayang istri kepada suami dan anak-anak merupakan bahasa cinta yang paling otentik dalam membentuk ketahanan keluarga (Shihab, 2005). Perempuan yang melalaikan dimensi ini, menurut Quraish Shihab, akan menyebabkan suami kehilangan rasa nyaman di rumah dan berdampak pada renggangnya ikatan keluarga. Temuan ini relevan dengan kajian Zainuddin dan Syamsuddin (2016) yang menyoroti nilai-nilai pendidikan akhlak perempuan dalam dimensi domestik berdasarkan perspektif hadis Nabi.

Temuan kelima adalah kewajiban istri dalam memenuhi kebutuhan pengecapan suami, yakni menyediakan makanan dan mengelola kebutuhan rumah tangga dengan penuh perhatian dan tepat waktu. Quraish Shihab menegaskan bahwa perhatian istri terhadap pola makan dan kebutuhan fisik suami merupakan bagian dari bentuk penghormatan dan kasih sayang yang nyata (Shihab, 2016). Istri yang baik tidak hanya memastikan suami makan, tetapi juga memperhatikan kesukaan, jadwal, dan kondisi kesehatan suami dalam menyiapkan makanan. Dimensi ini selaras dengan sabda Rasulullah saw yang mengisyaratkan bahwa perempuan adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas urusan rumah tangga suaminya. Pengelolaan rumah tangga yang baik, termasuk aspek pemenuhan kebutuhan pangan, menjadi salah satu indikator nyata kualitas akhlak istri dalam pandangan Quraish Shihab.

Seluruh dimensi akhlak yang digagas Quraish Shihab menunjukkan relevansi yang kuat dengan tantangan kehidupan perempuan modern. Di tengah arus modernisasi yang mendorong perempuan untuk mengutamakan karir dan kemandirian finansial, konsep pendidikan akhlak Quraish Shihab tidak menolak keaktifan perempuan di ruang publik, melainkan menegaskan bahwa peran sebagai istri tetap menjadi prioritas utama yang tidak boleh ditinggalkan (Shihab, 2005). Beliau menawarkan keseimbangan (*tawazun*) antara peran domestik dan publik perempuan, dengan menekankan bahwa kunci keharmonisan rumah tangga modern terletak pada kemampuan perempuan menginternalisasi nilai-nilai akhlak Islami dalam setiap perannya. Temuan ini memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan konsep pendidikan akhlak perempuan yang kontekstual, sebagaimana ditegaskan pula oleh Syarifudin (2017) bahwa perempuan yang kuat akhlaknya akan menjadi pilar utama terwujudnya masyarakat Muslim yang religius dan berkeadaban.

Temuan penelitian ini berangkat dari sebuah realitas sosial yang tidak dapat diabaikan: kemerosotan akhlak perempuan dalam kehidupan pernikahan telah menjadi persoalan serius yang mengancam ketahanan keluarga Muslim di era modern. Data perceraian nasional

menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, di mana angka cerai gugat (khulu') terus meningkat dari tahun ke tahun dan perempuan menjadi pihak yang paling banyak mengajukan gugatan cerai (Rais, 2014). Fenomena ini bukan semata persoalan hukum atau sosial, melainkan cerminan dari krisis akhlak yang akar permasalahannya terletak pada lemahnya pendidikan akhlak perempuan sejak dini. Quraish Shihab menegaskan bahwa kemerosotan ini merupakan buah dari keberhasilan musuh-musuh Islam dalam menjauhkan perempuan Muslim dari nilai-nilai syariat melalui berbagai media, baik cetak, audio, maupun visual (Shihab, 2005). Kondisi ini menjawab dengan tegas mengapa penelitian ini urgen untuk dilakukan: dibutuhkan sebuah kerangka konseptual yang kokoh, berbasis Al-Qur'an dan Sunnah, yang mampu menjadi panduan praktis bagi perempuan Muslim dalam menjalani kehidupan pernikahan yang bermartabat dan berakhlak mulia.

Penyebab Kemerosotan Akhlak Perempuan dalam Pernikahan. Berdasarkan temuan penelitian dan data yang telah disajikan, terdapat beberapa penyebab utama kemerosotan akhlak perempuan dalam pernikahan yang saling berkaitan. Pertama, derasnya arus modernisasi telah menggeser orientasi nilai perempuan dari peran domestik menuju orientasi karir semata, sehingga peran sebagai istri dan ibu kerap dianggap beban yang menghambat aktualisasi diri (Musthafa, 1995). Kedua, lemahnya pendidikan akhlak di lingkungan keluarga dan lembaga pendidikan menyebabkan perempuan tidak memiliki bekal moral yang memadai untuk menghadapi tantangan kehidupan pernikahan (Burhanuddin, 2002). Ketiga, pengaruh media massa yang secara masif mempropagandakan gaya hidup hedonis, memuliakan kemandirian finansial perempuan secara berlebihan, sekaligus mendegradasi nilai-nilai kesetiaan dan pengabdian dalam pernikahan (Abu Maryam, 2003). Keempat, tafsiran keliru atas konsep emansipasi yang menjadikan kesetaraan gender sebagai alasan untuk menolak tanggung jawab kodrati sebagai istri, hingga memunculkan sikap dominatif bahkan konfrontatif terhadap suami (Jaiz, 2007). Keempat faktor ini secara kumulatif membentuk lingkungan sosial yang tidak kondusif bagi tumbuh-kembangnya akhlak perempuan yang mulia dalam kehidupan pernikahan. Kondisi ini selaras dengan temuan Marzuki (2012) yang menyatakan bahwa melemahnya nilai-nilai akhlak dalam kehidupan keluarga Muslim kontemporer disebabkan oleh kombinasi faktor internal berupa lemahnya pemahaman agama dan faktor eksternal berupa gempuran budaya global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Solusi: Konsep Pendidikan Akhlak Perempuan Menurut M. Quraish Shihab. Merespons permasalahan di atas, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran M. Quraish Shihab menawarkan solusi yang komprehensif, kontekstual, dan berbasis Al-Qur'an. Solusi tersebut tersusun dalam lima dimensi akhlak perempuan sebagai istri yang saling melengkapi. Dimensi pertama adalah ketaatan dan tanggung jawab, yang menjadi fondasi utama seluruh bangunan akhlak perempuan dalam pernikahan. Quraish Shihab menegaskan bahwa ketaatan istri kepada suami bukan subordinasi yang merendahkan martabat perempuan, melainkan sebuah sistem kepemimpinan yang Allah tetapkan demi keharmonisan rumah tangga berdasarkan QS. An-Nisa: 34 (Shihab, 2016). Pemahaman ini penting untuk meluruskan kesalahpahaman yang kerap muncul di kalangan perempuan modern yang mengidentikkan ketaatan dengan ketertindasan. Sebagaimana ditegaskan oleh Mukhtar (2015), ketaatan istri yang dilandasi kesadaran dan keimanan justru menjadi energi positif yang mendorong suami untuk menjalankan kepemimpinannya secara adil dan bertanggung jawab.

Dimensi kedua hingga kelima penampilan, tutur kata, perawatan diri dan keluarga, serta pengelolaan kebutuhan rumah tangga merupakan penjabaran operasional dari ketaatan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Quraish Shihab secara cerdas menghubungkan kelima dimensi ini dengan lima indera manusia, sehingga konsep pendidikan akhlak yang ia tawarkan tidak bersifat abstrak melainkan sangat konkret dan aplikatif (Shihab, 2016). Istri yang menjaga penampilannya di hadapan suami telah memenuhi kebutuhan visual suami; istri yang bertutur lembut telah memenuhi kebutuhan auditori suami; istri yang merawat diri dan keluarga telah memenuhi kebutuhan kinestetik suami; dan istri yang memperhatikan makanan suami telah memenuhi kebutuhan gustatori suami. Kerangka konseptual ini menjadikan pendidikan akhlak perempuan bukan sekadar daftar kewajiban formal, melainkan sebuah sistem pembentukan karakter yang holistik dan manusiawi.

Pertanyaan sentral yang perlu dijawab dalam pembahasan ini adalah: apa dampak nyata yang akan terwujud apabila perempuan menginternalisasi dan mengimplementasikan konsep pendidikan akhlak yang digagas Quraish Shihab? Berdasarkan temuan penelitian, setidaknya terdapat empat dampak utama yang dapat diidentifikasi. Pertama, terwujudnya keharmonisan rumah tangga (sakinah, mawaddah, warahmah) yang menjadi tujuan utama pernikahan dalam Islam. Ketika istri menjalankan perannya dengan penuh kesadaran akhlak, suami akan merasa dihargai, dicintai, dan tenteram di rumahnya, sehingga dorongan untuk mencari kesenangan di luar rumah akan berkurang secara signifikan (Shihab, 2016). Kedua, terbentuknya generasi Muslim yang berkualitas. Perempuan yang berakhlak mulia sebagai istri sekaligus ibu akan mampu menciptakan lingkungan pengasuhan yang kondusif bagi tumbuh-kembangnya anak-anak yang cerdas, berakarakter, dan beriman (Indra, 2004). Ketiga, berkurangnya angka perceraian, khususnya cerai gugat. Apabila perempuan memahami hak dan kewajibannya dengan benar dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab, konflik-konflik rumah tangga yang kerap berujung pada perceraian dapat diminimalisir (Rais, 2014). Keempat, terwujudnya masyarakat Muslim yang religius dan berkeadaban. Sebagaimana ditegaskan Syarifudin (2017), perempuan yang kuat akhlaknya akan menjadi pilar utama terwujudnya masyarakat yang bermartabat, karena dari tangan perempuanlah generasi-generasi penerus peradaban Islam dilahirkan dan dibentuk.

Komparasi dengan Penelitian Terdahulu. Untuk memperkuat posisi dan kontribusi penelitian ini, berikut disajikan komparasi temuan dengan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan. Pertama, penelitian Isnaini (2013) tentang pendidikan akhlak perempuan dalam keluarga Muslim menyimpulkan bahwa akhlak perempuan dalam keluarga bersifat umum dan belum menyentuh dimensi operasional akhlak istri secara spesifik. Penelitian ini melengkapi temuan Isnaini dengan menyajikan lima dimensi akhlak istri yang konkret dan terstruktur berdasarkan pemikiran Quraish Shihab. Kedua, penelitian Kurniati (2017) yang mengkaji konsep pendidikan akhlak dalam perspektif Al-Qur'an secara tematik menemukan bahwa Al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap pembentukan akhlak perempuan, namun kajiannya bersifat makro dan belum diaplikasikan dalam konteks pernikahan secara mendalam. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mendeskripsikan aplikasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam konteks akhlak istri terhadap suami secara spesifik melalui lensa pemikiran Quraish Shihab.

Ketiga, penelitian Wahyuni (2018) yang secara langsung mengkaji pemikiran Quraish Shihab tentang pendidikan akhlak perempuan telah memberikan gambaran umum tentang

konsep tersebut, namun belum mengaitkannya secara mendalam dengan tantangan modernisasi dan relevansinya bagi kehidupan perempuan modern. Penelitian ini melampaui temuan Wahyuni dengan menambahkan dimensi analisis relevansi kontekstual, sehingga konsep pendidikan akhlak Quraish Shihab tidak hanya dipahami sebagai warisan pemikiran klasik, melainkan sebagai solusi aktual bagi persoalan keluarga Muslim masa kini. Keempat, kajian Subhan (2015) tentang relasi suami istri dalam perspektif Al-Qur'an menekankan aspek kesalingan (mutualitas) hak dan kewajiban dalam pernikahan, namun belum secara khusus membahas dimensi pendidikan akhlak perempuan sebagai istri. Penelitian ini melengkapi kajian Subhan dengan memfokuskan analisis pada sisi akhlak istri sebagai variabel yang paling menentukan kualitas relasi suami istri dalam jangka panjang.

Implikasi Pedagogis dan Relevansi Kontekstual. Temuan penelitian ini memiliki implikasi pedagogis yang penting bagi dunia pendidikan Islam. Pertama, kurikulum pendidikan Islam, khususnya di jenjang pendidikan menengah dan tinggi, perlu mengintegrasikan materi pendidikan akhlak perempuan dalam pernikahan secara lebih eksplisit dan sistematis, mengingat realitas menunjukkan bahwa banyak perempuan memasuki kehidupan pernikahan tanpa bekal akhlak yang memadai (Burhanuddin, 2002). Kedua, lembaga-lembaga kursus pranikah perlu menjadikan konsep pendidikan akhlak Quraish Shihab sebagai salah satu modul utama pembinaan calon istri, mengingat kerangka konseptualnya yang operasional, mudah dipahami, dan berbasis nilai-nilai Al-Qur'an (Shihab, 2016). Ketiga, para pendidik dan orang tua perlu menyadari bahwa pendidikan akhlak perempuan bukan sekadar urusan domestik, melainkan investasi jangka panjang bagi ketahanan keluarga dan kualitas generasi Muslim di masa depan (Athibi, 1998).

Dalam konteks kehidupan perempuan modern, pemikiran Quraish Shihab tidak dapat dituduh sebagai konservatif atau anti-kemajuan. Sebaliknya, beliau justru menawarkan paradigma keseimbangan (*tawazun*) yang memungkinkan perempuan untuk aktif di ruang publik sekaligus tetap menjalankan perannya sebagai istri yang berakhlak mulia di ruang domestik (Shihab, 2005). Keseimbangan inilah yang menjadi pembeda sekaligus keunggulan konsep pendidikan akhlak Quraish Shihab dibandingkan dengan konsep-konsep lain yang cenderung bersifat dikotomis, baik yang menempatkan perempuan semata sebagai pelayan rumah tangga maupun yang mendorong perempuan untuk sepenuhnya meninggalkan peran domestiknya. Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa konsep pendidikan akhlak perempuan dalam pernikahan menurut M. Quraish Shihab bukan hanya relevan secara teoritis, tetapi juga solutif secara praktis bagi persoalan nyata yang dihadapi keluarga Muslim di era kontemporer, sebagaimana juga ditegaskan oleh Marzuki (2012) bahwa pembinaan akhlak yang berpijak pada nilai-nilai Islam merupakan solusi paling fundamental bagi krisis moral yang melanda kehidupan keluarga Muslim saat ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep pendidikan akhlak perempuan dalam pernikahan menurut M. Quraish Shihab serta relevansinya dengan konteks kehidupan perempuan modern. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa M. Quraish Shihab merumuskan pendidikan akhlak perempuan sebagai istri dalam sebuah kerangka yang komprehensif dan berlandaskan Al-Qur'an. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa akhlak perempuan sebagai istri mencakup lima dimensi pelayanan yang

saling berkaitan, yaitu: ketaatan dan kepatuhan kepada suami sebagai pemimpin rumah tangga; pemenuhan kebutuhan penglihatan suami dengan senantiasa berpenampilan menarik; pemenuhan kebutuhan pendengaran melalui tutur kata yang lemah lembut; pemenuhan kebutuhan penciuman dan perabaan dengan merawat diri, suami, dan anak; serta pemenuhan kebutuhan pengecapan dengan memperhatikan waktu dan menyediakan makanan bagi suami. Keseluruhan dimensi tersebut bukan sekadar kewajiban formal, melainkan wujud nyata dari internalisasi nilai-nilai Islam yang membentuk karakter istri shalihah dan menjadi fondasi keharmonisan rumah tangga Muslim. Kontribusi penelitian ini terhadap literatur yang ada terletak pada penyajian konsep pendidikan akhlak perempuan dalam pernikahan secara integratif dan kontekstual berbasis pemikiran seorang ulama tafsir terkemuka Indonesia. Penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa pendidikan akhlak perempuan tidak dapat dipisahkan dari konteks pernikahan, dan bahwa pemikiran Quraish Shihab menawarkan solusi yang relevan dan aplikatif di tengah tantangan modernisasi yang menggerus nilai-nilai moral dalam institusi keluarga Muslim. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan sumber data yang terfokus pada karya-karya M. Quraish Shihab saja, sehingga belum mempertimbangkan perspektif komparatif dari pemikir Muslim kontemporer lainnya. Untuk itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian serupa dengan pendekatan komparatif antara beberapa tokoh pendidikan Islam, atau memperluas fokus kajian pada akhlak perempuan dalam dimensi peran sebagai ibu dan anggota masyarakat, sehingga menghasilkan peta konseptual pendidikan akhlak perempuan yang lebih menyeluruh dan komprehensif.

REFERENSI

- Athibi, U. (1998). *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*. Gema Insani.
- Burhanuddin, J. (2002). *Ulama perempuan Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hidayat, H. N. (2009). *Pengukuran akhlakul karimah mahasiswa*. UIN Jakarta Press.
- Indra, H. (2004). Potret wanita shalihah dalam perspektif pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 45–62.
- Isnaini, M. (2013). Pendidikan akhlak perempuan dalam keluarga Muslim. *Jurnal Al-Ta'dib*, 6(2), 120–138. <https://doi.org/10.31332/atdb.v6i2.298>
- Kurniati, E. (2017). Konsep pendidikan akhlak dalam perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 14(1), 55–74. <https://doi.org/10.14421/jpai.2017.141-04>
- Marzuki. (2012). Pembinaan akhlak mulia dalam kehidupan keluarga Muslim. *Jurnal Humanika*, 12(1), 1–14. <https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika>
- Mukhtar, S. (2015). Peran perempuan sebagai istri dalam membentuk keluarga sakinah perspektif hukum Islam. *Jurnal Al-Ahwal*, 8(1), 23–40. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08103>
- Muttaqin, I., & Sari, R. (2019). Akhlak perempuan dalam kehidupan berumah tangga: Kajian tematik hadis. *Jurnal Living Hadis*, 4(1), 1–24. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2019.1637>
- Rais, I. (2014). Tingginya angka cerai gugat (khulu') di Indonesia: Analisis kritis terhadap penyebab dan alternatif solusi mengatasinya. *Al-Adalah*, 12(1), 1–16. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah>
- Shihab, M. Q. (2016). *Pengantin Al-Qur'an: 8 nasihat perkawinan untuk anak-anakku*. Lentera Hati.

- Subhan, Z. (2015). Relasi suami istri dalam perspektif Al-Qur'an dan relevansinya bagi kehidupan keluarga modern. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 11(2), 106–124. <https://doi.org/10.21009/JSQ.011.2.02>
- Syarifudin, A. (2017). Peran strategis kaum perempuan dalam mewujudkan masyarakat religius. *An-Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 12(1), 1–16. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/annisa>
- Wahyuni, S. (2018). Konsep pendidikan akhlak perempuan menurut pemikiran M. Quraish Shihab dan relevansinya dalam pembentukan keluarga harmonis. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 9(1), 75–91. <https://doi.org/10.32933/al-affan.v9i1>
- Zainuddin, M., & Syamsuddin, A. (2016). Nilai-nilai pendidikan akhlak perempuan dalam pernikahan perspektif hadis Nabi. *Jurnal Ulul Albab*, 17(2), 189–208. <https://doi.org/10.18860/ua.v17i2.3432>